

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP HAK PASIEN
HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN
REHABILITASI MEDIS
(STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU TIMUR)



Oleh:

M SHANDY PRAMUDYA

NIM: 502022288

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP HAK PASIEN
HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN
REHABILITASI MEDIS
(STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU TIMUR)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M SHANDY PRAMUDYA

502022288

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, Mei 2026

Pembimbing 1



Hendri S, S.H., M.Hum

Pembimbing 2



Jumadi, S.H., M.H

NBM/NIDN: 832898/0217096301 NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP HAK PASIEN
HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN
REHABILITASI MEDIS
(STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU TIMUR)**



NAMA : M. SHANDY PRAMUDYA
NIM : 5020222.88
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
Pembimbing,
1. Hendri S, S.H., M.Hum ()
2. Jumadi, S.H., M.H ()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudhistira Rusydi, S.H., M.H

Anggota : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H



2. Indrajaya, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


()
H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. SHANDY PRAMUDYA

NIM : 502022288

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP HAK
PASIEN HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGobatan DAN
REHABILITASI MEDIS (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
OKU TIMUR)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Hendri S, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 832898/0217096301

Pembimbing II


Jumadi, S.H., M.H


NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepala Program Studi


Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Shandy Pramudya
NIM : 502022288
Email : shandypramudya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Pengobatan Dan Rehabilitasi Medis (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026

M. Shandy Pramudya



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Shandy Pramudya
Nim : 502022288
E-Mail : shandypramudya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Kesehatan Oku Timur Dalam Pemenuhan Hak Pasien Hiv/Aids Atas Pengobatan Dan Rehabilitasi Medis (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur).

Dengan Ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



M. Shandy Pramudya

NIM. 502022228

Mengetahui,

Pembimbing



Hendri S, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 832898/0217096301

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Saya membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin saya tidak ada artinya, dan saya membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi saya pastikan lelahnya tidak sia sia.”

Karya ini kupersembahkan dengan sepenuh hati kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu mendoakan dalam diam, memberi tanpa pernah meminta balasan, dan menjadi alasan terkuatku untuk terus melangkah. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang tak pernah putus.
2. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat kembali di setiap lelah.
3. Bapak dosen pembimbing, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu berharga dalam setiap proses yang aku lalui.
4. Teman-teman, baik yang telah hadir sejak masa kecil maupun yang kebersamai selama masa kuliah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan setiap kenangan yang menguatkan langkah ini.
5. Dan untuk semua yang turut mendoakan serta membantu, terima kasih atas setiap kebaikan yang tak terlupakan. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa syukur dan perjuangan yang telah dilalui.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M Shandy Pramudya
NIM : 502022288
Tempat, Tanggal Lahir : Ogan Komering Ulu 16 Mei 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lintas Sumatra Kota Baru
Email : shandypramudya@gmail.com
No Hp : 082278264445
Nama Ayah : Jon Priadi
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Lintas Sumatra Kota Baru
No. Hp : 082191626909
Nama Ibu : Ely Sri Okpurwanty
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Lintas Sumatra Kota Baru
No. Hp : 082185895758
Wali

Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 19 Martapura
SMP : SMPN 2 Martapura
SMA : SMAN 1 Martapura

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP HAK PASIEN
HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGOBATAN DAN
REHABILITASI MEDIS
(STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OKU TIMUR)**

HIV ialah sebuah penyakit yang bertumbuh pada sel di organ tubuh manusia. Orang yang terkena HIV bisa berujung penyakit AIDS, terutama jika tidak mendapatkan pengobatan. AIDS biasanya ditandai dengan berbagai infeksi seperti virus dan bakteri yang berkembang pada tubuh manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa kewajiban setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Artinya, pasien HIV/AIDS juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengobatan dan rehabilitasi tanpa dibedakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pemenuhan hak pasien HIV/AIDS dalam memperoleh pengobatan dan rehabilitasi medis di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dan Bagaimana upaya penyelesaian hukum perdata yang dapat ditempuh pasien HIV/AIDS terhadap pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dipergunakan dalam studi ini, dimana dalam hal ini data yang didapat berkaitan dengan fenomena secara langsung (lapangan). Penelitian ini berlokasi di wilayah Dinas Kesehatan OKU Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur bertanggung jawab memenuhi hak pasien HIV/AIDS atas pengobatan dan rehabilitasi medis melalui pelayanan kesehatan yang layak dan tanpa diskriminasi. Apabila terjadi kelalaian yang merugikan pasien, maka dapat timbul tanggung jawab perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, pasien HIV/AIDS memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Apabila terjadi pelanggaran hak, penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi maupun gugatan perdata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Dinas Kesehatan, HIV/AIDS

ABSTRACT
**CIVIL LIABILITY FOR THE RIGHTS OF HIV/AIDS PATIENTS TO
RECEIVE TREATMENT AND MEDICAL REHABILITATION
(A STUDY AT THE EAST OKU REGENCY HEALTH OFFICE)**

HIV is a disease that develops in cells in the human body. People infected with HIV can progress to AIDS, especially if they do not receive treatment. AIDS is usually characterized by various infections, such as viruses and bacteria, that develop in the human body. Article 4 of Law Number 17 of 2023 concerning Health states that everyone has the right to receive safe, quality, and affordable health services. This means that HIV/AIDS patients also have the same right to receive treatment and rehabilitation without discrimination. The research questions are: What forms of civil liability exist for fulfilling the rights of HIV/AIDS patients to receive medical treatment and rehabilitation at the East OKU Regency Health Office and what civil legal remedies HIV/AIDS patients can pursue for violations of their rights in health services. This research method uses empirical juridical research, a type of research used in this study. In this case, the data obtained relates to direct (field) phenomena. This research took place in the East OKU Health Office. The results of this study indicate that, first, the East OKU District Health Office is responsible for fulfilling the rights of HIV/AIDS patients to medical treatment and rehabilitation through appropriate and non-discriminatory health services. If negligence occurs that harms the patient, civil liability may arise in accordance with applicable law. Second, HIV/AIDS patients have the right to receive health services without discrimination based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. If rights are violated, resolution can be sought through mediation or civil lawsuits. However, its implementation still faces obstacles such as social stigma and a lack of legal understanding.

Keywords: Accountability, Health Office, HIV/AIDS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul ,
“Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Pengobatan Dan Rehabilitasi Medis (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur)”.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hendri S. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jumadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Serlika Aprita, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur yang telah memberikan izin penelitian.
9. Kepada kedua orang tua saya yaitu ayahku Jon Priadi dan ibuku Ely Sri Okpurwanty, terima kasih telah menjadi tempat ternyaman untuk pulang, sumber kekuatan saat aku hampir menyerah, dan alasan terbesar untuk terus melangkah. Tanpa banyak kata, kalian selalu memberi lebih dari yang aku minta. segala pencapaian ini tidak akan berarti tanpa kehadiran dan cinta kalian.
10. Kepada adik-adik ku tercinta yaitu Gerald Arnaldo dan Al Geisa Kirana Putri, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang selalu

kalian berikan, kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan penghibur di setiap proses yang aku jalani hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga kebersamaan dan kasih sayang kita selalu terjaga.

11. Kepada keluarga tercinta terima kasih atas doa dukungan dan kasih sayang yang selalu menguatkan ku di setiap langkah. kalian adalah alasan aku terus bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini.
12. Kepada sahabat kecil Riko Deo, Yara, dan Wisnu, terimakasih atas kebersamaan tawa dan dukungannya, kalian adalah baguan berharga dalam setiap langkah .
13. Kepada teman kuliah ku Sandri, Royen Nopal Vito, dan Jazzica, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan tawa di tengah perjuangan yang tidak selalu mudah dari tugas yang dikejar deadline sampai momen “sok tenang” jelang ujian. kalian bukan hanya teman, tapi juga bagian dari cerita yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berkesan.
14. Kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, melewati ragu, lelah, dan tekanan tanpa menyerah. tidak semua langkah mudah, tapi kamu tetap memilih untuk terus berjalan. hari ini adalah bukti bahwa kamu mampu, dan perjalanan ini layak untuk dibanggakan.

Palembang, April 2026

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	12

F. Review Studi Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data	20
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERTANGGUNGJAWABAN	22
B. DINAS KESEHATAN	23
1. Pengertian Dinas Kesehatan.....	23
2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	24
C. PASIEN	24
1. Pengertian Pasien	24
2. Hak dan Kewajiban Pasien	25
D. HIV/AIDS	28
1. Pengertian HIV/AIDS	28
2. Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia.....	28
E. REHABILITASI MEDIS	31
1. Pengertian Rehabilitasi Medis	31
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	33

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban perdata terhadap pemenuhan hak pasien HIV/AIDS dalam memperoleh pengobatan dan rehabilitasi medis di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur 35
- B. Upaya penyelesaian hukum perdata yang dapat ditempuh pasien HIV/AIDS terhadap pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan 47

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran 59

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan berarti unsur yang mendasar bagi manusia, dikarenakan unsur ini termasuk hak yang harus dimiliki setiap warga karena sudah tertuang dalam Undang-Undang. Kesehatan warganya setiap negara merupakan investasi terbesar untuk mencapai pertumbuhan dalam negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, setiap negara berlomba-lomba meningkatkan layanan kesehatan guna untuk mencapai kesejahteraan bagi warganya.¹ Jika kesehatan masyarakat terganggu, pembangunan juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, masalah kesehatan tidak boleh diabaikan oleh negara pada saat ini. Kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu genetika, layanan kesehatan, perilaku, dan lingkungan.²

HIV ialah sebuah penyakit yang bertumbuh pada sel di organ tubuh manusia. Orang yang terkena HIV bisa berujung penyakit AIDS, terutama jika tidak mendapatkan pengobatan. AIDS biasanya ditandai dengan berbagai infeksi seperti virus dan bakteri yang berkembang pada tubuh manusia. HIV ialah suatu virus yang bisa menyerang tubuh manusia terutama pada sel darah putih, akibatnya kekebalan tubuh bisa menjadi lemah dan mudah terkena

¹ Kadek Mery Herawati, *Hukum Kesehatan*, (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2020), hlm 42.

² Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 79.

penyakit. Sedangkan, AIDS ialah penyakit yang menyebabkan kekebalan tubuh pada manusia menjadi lemah, dalam hal ini disebabkan oleh HIV.³

Karena sistem kekebalan tubuh yang lemah, individu yang terinfeksi virus ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Kebanyakan orang salah percaya bahwa HIV dan AIDS mudah menular, misalnya hanya dengan berada di dekat atau menyentuh seseorang. Namun, ini adalah kesalahpahaman. HIV bisa disebabkan oleh beberapa poin ialah akibat hubungan seksual yang sembarang, penularan dari ibu yang terkena, dan sebagainya.⁴

Orang yang hidup dengan HIV atau yang menderita AIDS dikenal sebagai Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS (PLWHA). Dalam publikasi data statistik global tentang HIV, Program Bersama PBB tentang HIV/AIDS (UNAIDS) melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 39 juta PLWHA, dengan 1,3 juta di antaranya merupakan kasus baru infeksi HIV pada tahun tersebut. Sekitar 630.000 dari individu-individu tersebut meninggal akibat AIDS pada tahun yang sama.

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesehatan OKU Timur, sepanjang tahun 2025, terutama dari Januari hingga Juni, terdapat 12 orang di wilayah ini yang didiagnosis mengidap HIV/AIDS. Sebagian besar penderita penyakit ini berusia antara 18 hingga 45 tahun, baik pria maupun wanita. Penyebab

³ Siska Elvandari, *Hukum Kesehatan Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), 131.

⁴ Deni Lesmana, Dwi Wulan Sari, A. Fatoni, "Konsep Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 11, No.1, Februari (2022), hlm 7.

utama penularan penyakit ini adalah perilaku seksual yang tidak terkendali dan hubungan sesama jenis.⁵

Tingkat penularan HIV, yang menyebabkan AIDS pada manusia, merupakan masalah serius karena belum ditemukan obat atau solusi yang dapat menjamin kesembuhan total bagi penderita AIDS. Selain itu, tantangan dalam mendeteksi AIDS setelah virus HIV masuk ke dalam tubuh seseorang membuat sulit untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penularan virus ini. Pandangan tabu masyarakat terhadap isu-isu terkait seksualitas, termasuk penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, berkontribusi pada stigma negatif di masyarakat.⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa kewajiban setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Artinya, pasien HIV/AIDS juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengobatan dan rehabilitasi tanpa dibedakan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan tanpa diskriminasi. Jadi, pasien HIV/AIDS tidak boleh ditolak, dipersulit, atau diperlakukan berbeda karena penyakit yang dideritanya.⁷

Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta obat-

⁵ Antaranews.com, "Dinkes OKU Timur Tangani 12 Kasus HIV," [sumsel.antaranews.com](https://sumsel.antaranews.com/berita/795789/dinkes-oku-timur-tangani-12-kasus-hiv-periode-januari-juni-2025), August 7, 2025, diakses pada 8 Oktober 2025

⁶ Fransiska Pradana, *Hak Asasi Manusia Dan Akses Hukum Yang Berkeadilan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS*. (Jakarta: Atma Jaya, 2024), hlm 165.

⁷ Nuraini Mawarti, *Keperawatan HIV-AIDS*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2023), hlm 36.

obatan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan OKU Timur bertugas memastikan layanan pengobatan HIV/AIDS dan rehabilitasi benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Undang-undang juga mengatur bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berupa pengobatan, tetapi juga mencakup rehabilitasi, dukungan psikologis, dan pemulihan agar pasien bisa menjalani hidup dengan lebih baik.⁸

Dengan demikian, menurut pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, pemenuhan hak pasien HIV/AIDS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum pemerintah daerah. Jika masih ada kendala seperti stigma, keterbatasan fasilitas, atau sulitnya akses layanan, maka berarti pelaksanaan undang-undang tersebut belum berjalan secara maksimal di lapangan.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan hak pasien HIV/AIDS atas pengobatan dan rehabilitasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum sepenuhnya berjalan optimal di Kabupaten OKU Timur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan bersifat multidimensional.

Pertama, dari aspek sosial dan budaya, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menjadi hambatan utama. Rendahnya literasi masyarakat tentang HIV/AIDS menyebabkan munculnya

⁸ Verawati, "Analisis Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Mengakses Layanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol 4 No. 1, (2025), hlm 23-31.

ketakutan, pengucilan, serta sikap enggan pasien untuk membuka status maupun mengakses layanan kesehatan.⁹

Kedua, dari aspek akses layanan kesehatan, masih terdapat keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan terlatih, serta jangkauan layanan di wilayah tertentu. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana turut mempengaruhi kesinambungan pengobatan, meskipun terapi ARV telah disediakan secara gratis oleh pemerintah.

Ketiga, dari aspek administratif dan kebijakan, kurangnya sosialisasi mengenai hak pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya sederhana menjadi kendala tersendiri. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga berdampak pada belum maksimalnya layanan rehabilitasi yang komprehensif.

Keempat, dari aspek ekonomi dan psikologis, keterbatasan biaya transportasi, kehilangan pekerjaan akibat diskriminasi, serta tekanan mental yang dialami pasien turut memengaruhi kepatuhan dan keberlanjutan pengobatan.¹⁰

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kendala yang dihadapi masyarakat tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan struktural. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan OKU Timur sangat penting tidak hanya dalam penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga dalam melakukan edukasi publik, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan hak pasien secara

⁹ Sukmana, *Pengelolaan HIV/AIDS dan Kebijakan Kesehatan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm 51.

¹⁰ *Ibid*, hlm 53.

menyeluruh sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi situasi ini, untuk mencegah dan menangani peningkatan jumlah pasien HIV/AIDS di OKU Timur, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pemberantasan penyakit dengan memenuhi hak-hak pasien HIV/AIDS, sebagaimana tertuangn pada peraturan hukum. Peraturan ini mencakup pengendalian HIV dan AIDS yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap pasien yang terkena penyakit ini.¹¹

Penjelasan dalam aturan ini merupakan bentuk birokrasi di mana pemerintah pusat mewajibkan semua pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan masing-masing, untuk terlibat dalam menangani masalah ini, termasuk Dinas Kesehatan OKU Timur. Peran pemerintah kota atau kabupaten dalam menangani HIV dan AIDS di wilayah masing-masing, yaitu:

- a. Melaksanakan, mengontrol dan merespons penanganan HIV dan AIDS.
- b. Mengadakan penentuan status epidemi HIV di tingkat kabupaten/kota.
- c. Memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat dasar maupun rujukan dalam menangani HIV dan AIDS sesuai dengan kapasitasnya.

¹¹ Setiawan, Y. A. P, *HIV/AIDS Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat Dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm 66.

- d. Mengorganisir sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi dengan menggunakan sistem informasi.¹²

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dinas Kesehatan wajib menyebarluaskan informasi dasar tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga perlu menjalin koordinasi dengan setiap instansi terkait agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan HIV dan AIDS. Kinerja Dinas Kesehatan sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Jika kinerja Dinas Kesehatan tidak memenuhi harapan, upaya pencegahan penyebaran HIV dan AIDS di wilayah tersebut akan sulit dilakukan. Sebaliknya, kinerja yang baik tentu akan memudahkan upaya-upaya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitiannya ialah **“Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Pengobatan Dan Rehabilitasi Medis (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, ialah:

¹² Astuti, Dharma Jaya, Artawan Eka Putra, “Perlindungan Hukum Pada Pekerja Dengan Status Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Dikaitkan Dengan Hukum Kesehatan”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 6 No. 5, (2026), hlm 4.

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pemenuhan hak pasien HIV/AIDS dalam memperoleh pengobatan dan rehabilitasi medis di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum perdata yang dapat ditempuh pasien HIV/AIDS terhadap pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur dalam pemenuhan hak pasien HIV/AIDS, khususnya terkait pengobatan dan rehabilitasi medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan

Penelitian ini hanya membahas bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur sebagai institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien HIV/AIDS.

2. Aspek Hukum

Kajian difokuskan pada implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan hak pasien HIV/AIDS atas pengobatan dan rehabilitasi medis.

3. Aspek Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini mencakup bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien HIV/AIDS, meliputi :

- a. Akses terhadap pengobatan (termasuk terapi ARV)
- b. Layanan rehabilitasi medis
- c. Dukungan layanan kesehatan lainnya yang relevan

4. Aspek Hambatan atau Kendala

Penelitian ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, baik yang bersifat :

- a. Internal (misalnya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana)
- b. Eksternal (misalnya stigma masyarakat, rendahnya kesadaran pasien, faktor sosial budaya)

5. Batasan Subjek dan Lokasi

Subjek penelitian terbatas pada pihak-pihak yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur serta layanan kesehatan yang berada di wilayah tersebut.

6. Batasan Waktu

Penelitian ini mengkaji kondisi yang berlangsung pada periode tertentu (dapat disesuaikan dengan tahun penelitian, misalnya 2023-2025).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap pemenuhan hak pasien HIV/AIDS dalam memperoleh pengobatan dan rehabilitasi medis di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur.
 2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum perdata yang dapat ditempuh pasien HIV/AIDS terhadap pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan.
- b. Manfaat penelitian ini ialah :
1. Manfaat Teoritis :
 - a) Menambah pengetahuan dalam bidang hukum kesehatan, khususnya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b) Memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam memenuhi hak pasien HIV/AIDS.
 - c) Menjadi bahan referensi atau rujukan bagi mahasiswa lain yang meneliti tentang hak atas kesehatan atau kebijakan kesehatan daerah.
 - d) Membantu menjelaskan perbedaan antara aturan hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan.
 2. Manfaat Praktis :
 - a) Bagi Dinas Kesehatan OKU Timur, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi dalam memperkuat peran serta kinerja Dinas Kesehatan dalam menjamin hak-hak pasien HIV/AIDS. Ini

sangat penting terutama dalam aspek pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- b) Bagi pasien HIV/AIDS, studi ini berpotensi memberi wawasan dan pengetahuan kepada pasien tentang hak-hak yang mereka miliki terkait layanan kesehatan, termasuk di dalamnya perawatan dan rehabilitasi, serta memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.
- c) Bagi Pemerintah Daerah, studi ini mampu memberikan wawasan serta pemahaman kepada pasien tentang hak-hak mereka terkait layanan kesehatan, termasuk perawatan medis dan rehabilitasi, sekaligus memotivasi mereka agar lebih aktif dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.
- d) Bagi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, studi ini bisa berfungsi sebagai sumber informasi dan alat advokasi penting untuk masyarakat sipil serta organisasi non-pemerintah, dengan tujuan mempromosikan perlindungan hak pasien HIV/AIDS dan memperkuat sistem layanan kesehatan di tingkat lokal.
- e) Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada peran lembaga daerah dalam menerapkan

kebijakan kesehatan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

3. Manfaat Sosial

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pasien HIV/AIDS memiliki hak atas pengobatan dan rehabilitasi yang dilindungi undang-undang.
- b) Menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan OKU Timur untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
- c) Membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien HIV/AIDS.
- d) Mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar lebih mudah diakses dan tidak diskriminatif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berarti unsur yang memberikan suatu gagasan dalam permasalahan penelitian yang akan dibahas. Dimana dalam unsur ini, menggunakan referensi untuk dijadikan gambaran poin agar bagi yang membacanya bisa mudah dipahami secara langsung.

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam ilmu hukum adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan adalah badan administratif yang mengelola sektor kesehatan, sesuai dengan wewenang pemerintah dan peraturan hukum yang terkait

3. Pasien

Pasien adalah individu yang, karena kelemahan fisik atau mental, bergantung pada tenaga kesehatan untuk pengawasan dan perawatan mereka.¹³

4. HIV/AIDS

HIV ialah suatu virus yang bisa menyerang tubuh manusia terutama pada sel darah putih, akibatnya kekebalan tubuh bisa menjadi lemah dan mudah terkena penyakit. Sedangkan, AIDS ialah penyakit yang menyebabkan kekebalan tubuh pada manusia menjadi lemah, dalam hal ini disebabkan oleh HIV.

5. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang dirancang untuk membantu orang dengan disabilitas mencapai tingkat optimal dalam fungsi fisik, mental, sosial, pekerjaan, dan ekonomi mereka.¹⁴

¹³ Suryanti, *Hukum kesehatan*, (Jakarta: HEI Publishing Indonesia, 2023), hlm 78.

¹⁴ Nurnaeni, dan Syamsul Bachri, "Kesehatan Masyarakat Dan Tanggung Jawab Hukum Negara". *Jurnal Berita Kesehatan*, Vol 18 No. 2, (2024), hlm 101–110.

F. Review Studi Terdahulu

Review studi terdahulu merupakan unsur terpenting dalam penelitian, guna untuk mencari tahu letak perbedaan dan permasalahan antara penelitian ini dan terdahulunya.

No.	Review Terdahulu	Persamaan & Perbedaan	Hasil Pembahasan
1.	Skripsi Zainul Ihsan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2020) ¹⁵	Persamaan: sama-sama membahas mengenai pasien HIV/AIDS. Perbedaan: penelitian ini berfokus pada Implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanggulangan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.	Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan untuk menangani masalah HIV/AIDS meliputi promosi kesehatan dengan menyediakan tiga jenis layanan. Pertama, pelayanan kesehatan remaja yang dilaksanakan oleh PKPR melalui pendidikan di

¹⁵ Zainul Ihsan, "Implementasi Permenkes No 21 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm 57.

			sekolah. Kedua, layanan klinis atau konseling dan pelatihan bagi konselor sebaya. Namun, program kesehatan reproduksi belum efektif dikarenakan terdapat batas atau minimnya SDM yang dimiliki.
2.	Skripsi Vincent, Universitas Katolik Parahyangan, (2024) ¹⁶	Persamaan: sama-sama membahas mengenai pasien HIV/AIDS Perbedaan: penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan perundang-undangan yang dalam pelayanan kesehatan preventif dan	Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam implementasi

¹⁶ Vincent, "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Preventif dan Kuratif Bagi Orang Dengan HIV/AIDS di Kota Bandung", (Skripsi: Universitas Katolik Parahyangan, 2024), hlm 46.

		<p>kuratif bagi Orang dengan HIV/AIDS di Kota Bandung.</p>	<p>efektif berbagai program yang telah dirancang, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh ODHA secara positif. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, mulai dari mengurangi stigma negatif hingga menyempurnakan program pemerintah nasional seperti BPJS Kesehatan untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan ODHA, terutama di kota Bandung.</p>
--	--	--	---

3.	Skripsi Andi Kurniawati, Universitas Batanghari (2022) ¹⁷	<p>Persamaan: sama-sama membahas mengenai mengenai pasien HIV/AIDS</p> <p>Perbedaan: penelitian ini berfokus pada solusi dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS di kota Jambi</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah penularan HIV dan AIDS. Salah satu langkah tersebut adalah penerbitan berbagai peraturan untuk menangani masalah ini. Peraturan tersebut berkaitan dengan pencegahan.</p>
----	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tahapan yang dipergunakan untuk mendapat data yang dijadikan penelitian. Dalam tahapan penelitian ini juga, harus dibuat dengan tepat, benar dan sistematis agar hasil penelitian yang dibahas mudah

¹⁷ Andi Kurniawati, "Upaya Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyebaran Hiv Dan Aids Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013" (Skripsi: Universitas Batanghari, 2022), hlm 62.

dipahami bagi orang membacanya. Sehingga, dalam hal ini metode penelitian juga bisa dikatakan unsur terpenting dalam penelitian, diantara lain:

1. Jenis Penelitian

Yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang dipergunakan dalam studi ini, dimana dalam hal ini data yang didapat berkaitan dengan fenomena secara langsung (lapangan). Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan. Penelitian ini berlokasi di wilayah Dinas Kesehatan OKU Timur.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa 2(dua) ialah primer dan sekunder. Sumber data primer berarti data yang didapat berdasar informan melalui kegiatan wawancara secara langsung. Sebaliknya, data sekunder dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui studi buku, dokumen, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

Sumber data sekunder yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini berarti bahan yang memiliki otoritas tertinggi sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang akan dibahas. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka bahan hukum primernya ialah UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERMENKES

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 34.

¹⁹ Widiarty, W. S, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm 161.

No. 21 Tahun 2013 tentang Pencegahan HIV dan AIDS, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berarti bahan yang memberi penjelasan dari keterangan bahan hukum diatas(primer), dimana dalam hal ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah, ataupun sejenisnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini dijadikan sebagai referensi tambahan, dimana memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah kata yang dirasa sulit untuk dipahami dalam penelitian. Contoh bahan hukum tersier ialah KBBI, kamus hukum, internet dan sebagainya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik ini terdapat dua jenis, ialah:

a. Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan setelah penulis mengidentifikasi isu-isu spesifik yang dibahas. Penulis kemudian mewawancarai subjek penelitian yang terkait dengan

²⁰ *Ibid*, hlm 162.

isu-isu tersebut guna menarik kesimpulan dari hasil wawancara.²¹

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ialah unsur metode yang paling penting, dimana langsung fokus terhadap objek yang akan menjadi pembahasan. Dalam hal ini, dokumentasi bisa berupa foto, dokumen, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam studi ini ialah teknik data analisis kualitatif, yang berarti data didapat dan diperoleh secara langsung berdasarkan fenomena yang terjadi kemudian data tersebut diolah menjadi hasil penelitian yang menarik untuk dibahas.²²

H. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini terdapat susunan atau bagian yang dijadikan sebagai hasil pembahasan yang akan diteliti, diantara lain bagian tersebut ialah:

²¹ Pakaya,dan Hadi, “Memahami Karakteristik Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol 1 No. 3, (2024), hlm 17.

²² Prasetya, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori, Teknik, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2024), hlm 25.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, review studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memberi penjelasan tinjauan tentang pertanggungjawaban, Dinas Kesehatan, pasien, HIV/AIDS, dan rehabilitasi medis.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan terkait pertanggungjawaban perdata terhadap pemenuhan hak pasien HIV/AIDS dalam memperoleh pengobatan dan rehabilitasi medis di Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur, dan upaya penyelesaian hukum perdata yang dapat ditempuh pasien HIV/AIDS terhadap pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Arimbi, *Buku Ajar Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Wawasan Ilmu, 2022.
- Elvandari, Siska. *Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Fransiska, *Hak Asasi Manusia dan Akses Hukum bagi Orang dengan HIV/AIDS*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
- Handayani. *Hukum Kesehatan*.Gowa: PT Agma Kreatif Indonesia. 2022.
- Herawati, Kadek Mery. *Hukum Kesehatan*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2020.
- Hutapea, *AIDS Dan PMS & Perkosaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Lesmonoajati, Sigit. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Mawarti, Nuraini. *Keperawatan HIV-AIDS*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nanang, *HIV-AIDS (Upaya Penanggulangan)*. Jombang: BNK-KPA Kabupaten Jombang, 2020.
- Petrus, Andrianto. *AIDS dan Penyakit Kelamin Lainnya*. Jakarta: Archan. 2022.
- Pradana, Fransiska. *Hak asasi manusia dan akses hukum yang berkeadilan bagi orang dengan HIV/AIDS*. Jakarta: Atma Jaya, 2024.
- Prasetya, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2024.
- Setiawan, Y. A. P, *HIV/AIDS Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Sukmana. *Pengelolaan HIV/AIDS dan kebijakan kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

Suryanti, *Hukum kesehatan*. Jakarta: HEI Publishing Indonesia, 2023.

Widiarty, W. S, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit

C. JURNAL/SKRIPSI:

Ali Rokhman Sujatmiko, "Implementasi Program Penanggulangan Hiv/Aids Di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap Dan Nusakambangan" *Jurnal Public Policy And Management Inquiry*. 2021.

Andi Kurniawati, "Upaya Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyebaran Hiv Dan Aids Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013". Skripsi: Universitas Batanghari, 2022.

Ardinata Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* Vol 11, No. 2. 2020.

Astuti, Dharma Jaya, Artawan Eka Putra, "Perlindungan Hukum Pada Pekerja Dengan Status Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Dikaitkan Dengan Hukum Kesehatan", *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 2025.

Badalu, "Peran hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat", *Ganec Swara Journal*. 2024.

Cikusin Yaqub. "Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Program BPJS Kesehatan (Studi pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* Vol 15, No. 8. 2021.

- D. Sentosa, R. S. Padmawati, dan D. H. Sulisty, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* .2025.
- Deni Lesmana, Dwi Wulan Sari, A. Fatoni, "Konsep Penanggulangan Hiv dan Aids dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*. 2022.
- Dwi Wulan, "Konsep Penanggulangan HIV Dan AIDS Menurut Pemikiran Dadang Hawari Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Hasrina Nurlaily, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol 1, No. 1. 2020.
- Sa'adah, L. Hakim, dan K. Febriantin, "Strategi Dinas Kesehatan dalam Upaya Mencapai Target Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Bekasi Tahun 2024," *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. 2024.
- Muhammad Jery, "Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Yang Mengidap Penyakit HivAids (Studi Lapas Kelas I Medan)". Skripsi: UM Sumut, 2020.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani dan Made Emy Andayani Citra, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Megalami Malpraktik", *Jurnal Advokasi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*. 2023.
- Nurnaeni, dan Syamsul Bachri, "Kesehatan Masyarakat dan Tanggung Jawab Hukum Negara". *Jurnal Berita Kesehatan*. 2024.
- Nurhikma, "Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Aids Di Dinas Kesehatan Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Hukum*. 2021.
- Pakaya,dan Hadi, "Memahami Karakteristik Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum Egalitaire*. 2024.
- Rachmawati, "Kualitas hidup orang dengan HIV / AIDS yang mengikuti terapi antiretroviral", *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*. 2021.
- Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, & Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*. 2021.

- Sanusi, Nur Taufiq, Syaria: "Antara Hukum dan Moral". *Ar-Risalah: Jurnal Syariah dan Hukum*. 2020.
- Suhaimi, "Peran Majelis Kehormatan Advokat dalam Menegakkan Integritas Profesi Advokat", *Jurnal Hukum Tri Pantang*. 2023.
- Susanti, "Peran Pemerintah Daerah dalam Program Pemberdayaan Orang dengan HIV/AIDS". *Jurnal Ilmu Sosial dan Kesehatan*. 2024.
- Syamsul Bachri, "Implikasi Hukum Atas Isu Etika Dalam Praktik Kedokteran," *Jurnal Berita Kesehatan*, Vol 17 no. 1. 2024.
- Verawati, "Analisis Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Mengakses Layanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Kesehatan*. 2025.
- Vincent. "Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Preventif dan Kuratif Bagi Orang Dengan HIV/AIDS di Kota Bandung". Skripsi: Universitas Katolik Parahyangan, 2024.
- Yossa Nainggolan, "ODHIV dan Penerapan Pendekatan Bersentra Kebutuhan Individu/PersonCentered Approach di Layanan HIV (Studi Kasus Enam ODHIV Terkait Pemenuhan Hak atas Kesehatan)," *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol 15, no. 1. 2022.
- Zainul Ihsan. "Implementasi Permenkes No 21 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanggulangan Hiv/Aids Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru". Skripsi: UIN Sultn Syarif Kasim Riau, 2020.
- Zeth AHM, "Perilaku dan Risiko Penyakit HIV-AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan HIV-AIDS". *Jurnal Manajemen Pelayanan Masyarakat*. 2020.
- Zulaiha, "Paradigma Etis-Regulatif Dalam Kebijakan HIV/AIDS: Studi Analisis Terhadap Permenkes No. 23 Tahun 2022", dalam *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*. 2024.

D. SUMBER LAINNYA:

- Antaraneews.com. "Dinkes OKU Timur Tangani 12 Kasus HIV." sumsel.antaraneews.com, August 7, 2025. Diakses pada 8 Oktober 2025 <https://sumsel.antaraneews.com/berita/795789/dinkes-oku-timur-tangani-12-kasus-hiv-periode-januari-juni-2025>

Laporan Data Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur

Laila Afifa, "Gov't Provides Rehabilitation for Perpetrator of Sexual Violence", diakses pada 24 Februari 2026, <https://en.tempo.co/read/1178775/govt-providesrehabilitation-for-perpetrator>

Wawancara bersama Ibu Tiara Sari S.K.M, selaku penanggung jawab program HIV/AIDS Dinas Kesehatan OKU Timur

Wawancara bersama Ibu Apriyanti S.K.M, selaku Sub Koordinator P2M Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur